



**PENETAPAN**

**Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON**, NIK 7571050209740004, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 September 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA SELATAN, , selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 01 September 2023 dengan register perkara Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

**Intan Nayoan binti Sabri Nayoan**, NIK: 7571054511040002, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 November 2004, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Jl. P. Diponegoro Rt/Rw 002/002, xxxxxxxxxx xxxxx x, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

**Wahyu Moh. Phatras Bukulu bin Hendrik Bukulu**, NIK: 7503042307040002, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Juli 2004, umur 19 tahun, agama Islam, warga negara

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, status  
Jejaka, tempat kediaman Jl. Rambutan, Kelurahan  
Huangobotu, Kecamatan Duingi, xxxx xxxxxxxxxx;  
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Gorontalo;
2. Bahwa Ibu kandung anak Pemohon dan Pemohon telah berpisah;
  3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Nomor: 824/Pusk-KS/KS/017/VIII-2023, tertanggal 31 Agustus 2023, sehingga akan segera dinikahkan;
  4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga namun belum memiliki pekerjaan;
  6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
  7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor: B-562/Kua.30.06.02/Pw.01/08/2023, tertanggal 30 Agustus 2023, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
  8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (**Intan Nayoan binti Sabri Nayoan**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Wahyu Moh. Phatras Bukulu bin Hendrik Bukulu**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571050611120001, Tanggal 17 Mei 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Intan Nayoan binti Sabri Nayoan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-01072013-0042, Tanggal 09 September 2014, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Nomor B-

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2023/PA.Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562/Kua.30.06.02/ Pw.01/08/2023, tanggal 30 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 824/Pusk-KS/KS/017/VIII-2023, tanggal 31 Agustus 2023, An. Intan Nayoan, dikeluarkan oleh Dr. Puskesma, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 31 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. SAKSI 1 bin Hadi Harisa**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SELATAN, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Koata Selatan karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Intan Nayoan binti Sabri Nayoan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Wahyu Moh. Phatras Bukulu bin Hendrik Bukulu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Nomor: 824/Pusk-KS/KS/017/VIII-2023, tertanggal 31 Agustus 2023, sehingga akan segera dinikahkan; sampai dengan sekarang;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum memiliki pekerjaan, akan tetapi kedua orang tua calon sepakat mendukung keberlangsungan rumah tangga anak mereka kelak terutama finansialnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

**2. SAKSI 2 bin Yunus Machmud**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Sepupu Pemoho I;
- Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Koata Selatan karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Intan Nayoan binti Sabri Nayoan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Wahyu Moh. Phatras Bukulu bin Hendrik Bukulu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilanjutkan karena keduanya telah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Nomor: 824/Pusk-KS/KS/017/VIII-2023, tertanggal 31 Agustus 2023, sehingga akan segera dinikahkan; sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum memiliki pekerjaan, akan tetapi kedua orang tua calon sepakat mendukung keberlangsungan rumah tangga anak mereka kelak terutama finansialnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Intan Nayoan binti Sabri Nayoan dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *standing* perkara *quo* Pemohon beraga Islam maka berdasarkan 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Pemohon secara bergantian namun Pemohon tetap dengan permohonannya;*

*Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;*

*Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Nayoan binti Sabri Nayoan, yang masih berumur 18 tahun dengan calon suaminya bernama Wahyu Moh. Phatras Bukulu bin Hendrik Bukulu, yang sudah berumur 19 tahun, karena sering bepergian berdua selama tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Puskesmas xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Nomor: 824/Pusk-KS/KS/017/VIII-2023, tertanggal 31 Agustus 2023, sehingga akan segera*

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2023/PA.Gtlo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan; dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.4 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Intan Nayoan binti Sabri Nayoan, umur 18 tahun tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Wahyu Moh. Phatras Bukulu bin Hendrik Bukulu, umur 19 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor B-562/Kua.30.06.02/Pw.01/08/2023, tanggal 30 Agustus 2023 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Intan Nayoan binti Sabri Nayoan adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur; didukung dengan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Intan Nayoan binti Sabri Nayoan, saat ini berumur 18 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Wahyu Moh. Phatras Bukulu bin Hendrik Bukulu, berumur 19 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Intan Nayoan binti Sabri Nayoan, umur 18 tahun tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Wahyu Moh. Phatras Bukulu bin Hendrik Bukulu, umur 19 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon PEMOHON untuk menikahkan anaknya yang bernama **Intan Nayoan binti Sabri Nayoan** di bawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Wahyu Moh. Phatras Bukulu bin Hendrik Bukulu**, usia 19 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat, 08 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1445 H. oleh **Drs. Satrio AM. Karim** Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh oleh **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Narlan Saleh**

**Drs. Satrio AM. Karim**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	220.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)